

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH DI KELURAHAN KARAS KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM TAHUN 2011**

ARTIKEL E-JOURNAL



Oleh

F I R A N A

NIM : 100565201363

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2014**

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
DI KELURAHAN KARAS KECAMATAN GALANG
KOTA BATAM TAHUN 2011
(Studi Kasus di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam)**

Oleh : F I R A N A

ABSTRAK

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut.

Jenis penelitian ini kualitatif yakni memaparkan data sesuai fakta yang diperoleh apa adanya. Populasi penelitian adalah masyarakat yang berperan dalam LPM Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam berjumlah 2.555 orang. Sampel penelitian menggunakan teknik data reduction. Hasil wawancara dianalisis dengan triangulasi yaitu mengecek keabsahan data yang diperoleh dan dibuatkan kesimpulannya secara sistematis. Temuan hasil penelitian yaitu dari indikator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator.

Hambatan yang ditemukan dalam membangkitkan peran masyarakat dalam LPM Kelurahan adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggungjawab, serta kurang memiliki apa yang telah dibangun. Hal ini akibat masih lemahnya peran dan fungsi pemerintah desa didalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya motivasi dari fasilitator.

Untuk perbaikan dari kegiatan LPM Kelurahan dan masyarakat berpartisipasi yakni perlu adanya perhatian pemerintah baik desa maupun kecamatan serta fasilitator dalam mensosialisasikan, mengajak, dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam LPM Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

Kata Kunci : Peranan

ABSTRACT

Empowerment is an effort to increase the social prosperous, through several activities such as enhancement in social resource, environment improvement, economic business development, and financial institution development and also any other activities to improve the social ability in improving their product. Empower the peoples mean to improve the dignity the poor people (grass root), whom inability to change their low-life economic status. In other word, empowering used to enable and independence the poor people.

The qualitative research is used to describe the data based to the reality. There are 2.555 people as population of this research who have role in LPM Karas Village Galang District Batam Town. Data reduction technic is used to get the research sample. Interview's result is analyzed with triangulation by checking the validation of the data and the conclusion created systematically. Research findings are based to Community Empowerment Institution (LPM) as Facilitator, Motivator, and Dynamist.

The obstacles in empowering the people at Community Empowerment Institution (LPM) Village are the people have not an awareness to participate and responsibility, and also low awareness in protecting the environment. This is due to the village government's weak role and function in actualize the empowerment effort, and the low motivation from the facilitator

LPM Village's activity still need attention from the village government, district government, and also from the facilitator in socializing, inviting the people to participate. Direct community participation is very expected in Community Empowerment Instituiton (LPM) Karas Village Galang District Batam Town.

Key Word : Empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah

seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Peranan pemerintah banyak menjadi sorotan akhir - akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Pembicaraan mengenai peranan pemerintah tidak lepas dari penilaian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi atau operasi organisasi. Semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi maka semakin baik pula hasilnya. Dimana peranan merupakan suatu persyaratan - persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari *output* yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. *Output* yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik yang menyebutkan berupa karya, yaitu suatu hasil/ pekerjaan baik berupa fisik/ material maupun nonfisik maupun nonmaterial. Pada kondisi negara yang normal, dimana sistem di segala bidang sudah tersusun baik, misalnya sistem demokrasi dan perundangan. Sistem peradilan, sistem bisnis dan sebagainya seperti di negara maju.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah di jelaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranan serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Namun, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tentang Otonomi Daerah yang telah dijelaskan dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebab Undang - undang Tahun Nomor 22 Tahun 1999 itu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peranan serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang -undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban tadi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing - masing.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Lain halnya dengan kondisi seperti yang di alami Indonesia saat ini, dimana bukan saja sistemnya masih banyak yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi menuntut pemerintah untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas

biasa (*extra ordinary*) sehingga diperlukan tolak ukur penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula.

Hal ini disebabkan, jika hanya digunakan batasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar seperti saat ini, pemerintah yang tidak melakukan apa-apa, asalkan tidak melanggar Undang-undang dan Haluan Negara tetap berhak untuk bertahan sampai akhir masa jabatan. Padahal kondisi masyarakat saat ini yang sudah benar-benar menuntut usaha perbaikan yang segera dan signifikan.

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (*human being*) yang bertindak sebagai peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha - usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara komprehensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang dalam kondisi sekarang tidak mampu

untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pada masa sentralisasi atau pemerintahan terpusat penyusunan program pembangunan daerah menggunakan mekanisme top down yaitu proses perencanaan dari pusat kepada daerah, sehingga terkadang program yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Berawal dari LKMD tersebut maka sesuai dengan kesepakatan temu LKMD tingkat nasional di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 telah berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya - upaya secara sadar dan terencana yang ada di Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diawali dari musyawarah masyarakat tingkat RT/RW yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan di tingkat RT/RW maka akan di bawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, dimana disini akan di bahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada di RT/RW yang ada di kelurahan akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.

Setelah musyawarah di tingkat RT/RW dan Kelurahan diadakan kembali Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan untuk membuat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-1) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, dimana dalam penjelasan pasal 108 dinyatakan bahwa di desa dengan dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan pasal-pasal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD yang ada sampai saat ini.

LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan

lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya terjadi kesepakatan Nasional yang dikenal dengan “Deklarasi Bandung” memuat 2 (dua) hal yang sangat fundamental yakni :

1. Merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
2. Terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawali terbentuknya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM.

(Sumber : beruqaqelen2010.wordpress.com/lembaga-desa/lkmd/)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sedangkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan, sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga,

membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Sumber : Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000).

Seperti halnya di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, sejauh ini pelaksanaan LPM sebagai mitra dari lurah didalam sistem pemerintahan kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kualitas yang baik. Hal ini menekankan fungsi pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab LPM bersama Pemerintahan kelurahan belum terlaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab LPM itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “ Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Pembangunan Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011”.

2. Perumusan Masalah

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam suatu daerah sangat menentukan sekali, sebab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di bentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tujuan antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata dan Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu cara untuk mengetahui Peranan dan Fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di sebuah daerah adalah dengan melalui penilaian sejauh mana LPM dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri, karena jika LPM tersebut sudah menyimpang dari apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan tujuan

, maka dapat dikatakan LPM tersebut gagal dalam menjalankan tugas dan akan menghambat program penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011”?**

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Pembangunan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011 .
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pembangunan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam tahun 2011.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari sudut pandang teoritis, Dari sudut pandang teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membuka cakrawala berfikir akademis dalam memahami, mengerti dan mendalami permasalahan pemerintahan terutama dibidang Sosial dan Politik, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama.
- b. Dari sudut pandang praktis, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dan keputusan pusat dan daerah khususnya diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Batam serta Pemerintah Daerah (Pemda) lain pada umumnya dalam upaya meningkatkan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2001:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap atau menggabungkan dengan variabel lain. Sedangkan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Bodgan dan Taylor (Meloeng;2007:3).

Menurut Nawawi (1995:44) bahwa : metode deskriptif dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif menurut Nawawi (1995:64) adalah sebagai berikut:

- a. Memusatkan pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringin dengan interpretasi rasional yang *adequet*.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang sedang terjadi dan digambarkan.

Penulis berusaha untuk menyelidiki, mempelajari dan selanjutnya menggambarkan atau melukiskan objek penelitian, yaitu Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011.

B. KERANGKA TEORITIS

1. Peranan

Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peranan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peranan-peranan tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286). Struktur peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peranan formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peranan dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal)
- b. Peranan Informal yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peranan-peranan informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peranan-peranan formal.

Masalah yang akan diteliti adalah berangkat dari peranan sehingga berdasarkan teori peranan adalah teori yang berkaitan dengan teori struktural fungsional. Teori ini menganggap bahwa orang menduduki posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peran.

Dalam teori Struktural Fungsional yang merupakan teori dasar atau “Grounden Theory”, dari penelitian ini digambarkan bahwa LPM memiliki peranan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam penyelenggaraan program pemerintah tersebut. Sehingga secara umum dan variabel penelitian ini dapat dilihat bahwa LPM juga fungsional dan berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Levinson (dalam Soerjono Soekanto 2009 : 213), menyatakan peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212), “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan :

...Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya”.

Dari pendapat diatas maka dalam kerangka penelitian tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dapat diartikan bahwa kedudukan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari hak atau capaian yang ingin dicapai sesuai dengan visi LPM adalah terwujudnya kemandirian LPM sebagai wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root), yang dalam kondisi sekarang

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (empowering) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Harjanto (2008) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan adalah (Taruna, 2001) (1) Human dignity, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia (2) Empowerment, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok (3) Partisipatoris dan (4) Adil.

Dari corak pemberdayaan diatas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah peran dari suatu program dapat menggali potensi dari masyarakat, mengangkat martabat masyarakat serta memberdayakan masyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosialnya secara adil dan berimbang. Corak pemberdayaan dalam (Taruna, 2001) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Human dignity*, mengembangkan martabat, potensi dan energi manusia yang meliputi :
 - 1.1 Martabat, potensi atau pun energi manusia itu inherent secara individual.
 - 1.2 Human dignity itu merupakan tujuan akhir atau hasil akhir.
 - 1.3 Bukan hanya tujuan akhir/hasil akhir, tetapi juga kunci dan inti.
 - 1.4 Berada “di balik”, segala perkembangan.
 - 1.5 Berawal dari konsep individual.
 - 1.6 Bias “berlindung” di balik kemanusiaan.
 - 1.7 Mudah dipakai sebagai alasan.
 - 1.8 Dipakai sebagai basis/alasan untuk melindungi hak azasi.
2. *Empowerment*, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok yang meliputi :
 - 2.1 Fisik
 - 2.2 Intelektual
 - 2.3 Ekonomi
 - 2.4 Politik
 - 2.5 Kultural

Dengan demikian pemberayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total (total human development).

3. Partisipatoris dan Adil meliputi :
 - 3.1 Punya kesamaan hak memperoleh akses atas sumberdaya dan pelayanan sosial.
 - 3.2 Menyangkut hak-hak dasar.
 - 3.3 Berkembang dalam kesamaan.
 - 3.4 Menguntungkan.

- 3.5 Berkenaan dengan hasrat atau pun kebutuhan individual untuk ikut andil bagi kepentingan bersama.
- 3.6 Memanfaatkan secara optimal namun wajar apa yang telah tercipta di dunia ini.
- 3.7 Lebih bercorak moral daripada hukum.
- 3.8 Berkaitan erat dengan kebutuhan manusiawi khususnya.

Dengan demikian begitu pentingnya dan berharganya martabat manusia, potensi dan energi yang dimiliki manusia dalam hal ini. Dalam membentuk manusia seutuhnya sehingga dapatkah pemberayaan dijadikan sarana untuk melindungi apa yang disebut Human dignity. Untuk mendukung tercapainya pemberdayaan dimaksud maka secara filosofis pemberdayaan juga mencakup beberapa hal (Taruna, 2001 : 112) :

1. Menolong diri sendiri (mandiri).
2. Senantiasa mencari dan menemukan solusi bersama.
3. Ada pendampingan (secara teknis maupun praktis).
4. Demokratis
5. Menyuburkan munculnya kepemimpinan lokal.

Sementara menurut Tjandraningsih, 1996 dalam (Doni Rekro Harijani, 2001 : 24), pemberdayaan adalah suatu konsep yang lebih mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong Djopari dkk, (2008:211) mengemukakan bahwa "pemerintahan adalah

organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi”.

Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan advokasi partisipasi melalui mobilisasi.

D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dan
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan, Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Sumber : Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan halaman 48).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002) Salah satu tugas dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka Peran LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Rencana-rencana pembangunan di Kelurahan Karas dapat dilakukan dengan melaksanakan musyawarah rencana pembangunan/ Musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan kelurahan tujuan, musrenbang kelurahan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas partisipasi seluruh unsur pelaku pembangunan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
- c. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkeadilan
- d. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya (RT/RW/Lingkungan).
- e. Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai dari dana murni swadaya masyarakat.
- f. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke forum musrenbang lebih atas untuk diusulkan mendapat alokasi pendanaan dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan Karas Kecamatan Galang adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Kelurahan Karas memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Karas.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Mediator

Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat perubahan.

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan Karas mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kabupaten atau kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, motivator menempatkan diri sebagai garda. Bimbingan, pembinaan, dan atau pengarahan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia (Nawawi, Handari; 1988 : 110).

Perkataan pembinaan ini mempunyai cakupan kegiatan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pembangunan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang mempunyai nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi

lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Taliziduhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

C. GAMBARAN UMUM

1. Perkembangan Program LPM di Kelurahan Karas

Program PNPM-Mandiri Pedesaan di Kelurahan Karas mulai dilaksanakan tahun 2008. Perkembangan LPM Kelurahan Karas dari tahun 2008 sampai dengan

2012 berdasarkan data yang diperoleh dari UPK Kecamatan Galang Kota Batam sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Program LPM di Kelurahan Karas Tahun 2008-2012

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah	Tahun
1.	Jembatan Nelayan	RT.02 / RW.04	1 unit	2009
2.	Batu Miring	RT.02 / RW.06	100 M	2009
3.	Pembangunan Posyandu	RT.02 / RW.04	1 unit	2009
4.	Perbaikan Jalan Protokol	RT.01 / RW.03 RT.02 / RW.06	2 unit	2010
5.	Pembangunan MCK	RT.01 / RW.01 RT.02 / RW.01 RT.02 / RW.02 RT.02 / RW.03 RT.02 / RW.06 RT.02 / RW.06	5 unit	2011
6.	Koperasi Mubut Sakinah - Konter Pulsa - Simpan Pinjam - Kios BBM - Penjualan Sembako - Depot Isi Ulang LPG		1 unit 1 kelompok 1 unit 1 unit 1 unit	2011
7.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - Perkebunan - Penanaman Mangrove	RT.01 / RW.04 RT.02 / RW.06	2 unit	2012 2012

(Sumber : UPK Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2012)

Berdasarkan dari Tabel III.6 terlihat jelas bahwa kegiatan LPM di Kelurahan Karas dapat kita jabarkan sebagai berikut : bahwasannya pada tahun 2008 masyarakat dari daerah tersebut mengajukan usulan kepada LPM Kelurahan Karas untuk membangun jembatan nelayan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berada di daerah Kelurahan Karas bermata pencaharian sebagai nelayan, disusul pada tahun 2009 Kelurahan Karas mendapat bantuan berupa pembangunan batu miring di lokasi RT.02 / RW.06 sebanyak 1 unit yang panjangnya 100 meter dan pada tahun sama juga terjadinya pembangunan Posyandu di lokasi RT.03 / RW.04 (Sumber : UPK Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2012)

Selanjutnya di tahun 2010 di karenakan telah terjadinya kerusakan jalan di lokasi RT.01 / RW.03 dan RT.02 / RW.06 maka di Kelurahan Karas mengajukan usulan dan telah di realisasikan pada tahun 2010 yaitu perbaikan jalan protokol sebanyak 2 unit. Selanjutnya di tahun 2011 di Kelurahan Karas mendapat kucuran dana, LPM Kelurahan Karas untuk pembangunan 5 unit MCK yaitu berlokasi di RT.01 / RW.01, RW.02 / RW.01, RT.02 / RW.02, RT.02 / RW.03 dan RT.02 / RW.06. Pembangunan MCK dengan tujuan, agar menciptakan masyarakat yang sadar akan lingkungan yang sehat. Dapat dilihat juga pada tabel di atas, LPM Kelurahan Karas telah mengajukan usulan dan dapat di realiasikan pada tahun 2011 berupa Koperasi yang bernama Koperasi Mubut Sakinah yang di dalamnya di kelola beberapa bidang usaha antara lain : tempat pengisian isi ulang pulsa, simpan pinjam pokok perempuan, kios pengisian ulang bakar minyak dan penjualan kebutuhan bahan sehari-hari atau sembako serta telah tersedianya tempat kios pengisian ulang gas LPG.

Selanjutnya pada tahun 2012 LPM Kelurahan Karas mendapat bantuan berupa pembentukan KUBE atau Kelompok Usaha Bersama yang berlokasi di RT.01 /RW.04 dan di RT.02 / RW.06. KUBE tersebut terdapat 2 kegiatan yang dilakukan yaitu dalam bidang perkebunan dan penanaman mangrove.

2. Keadaan Pemerintahan Kelurahan Karas

Kelurahan Karas merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Galang Kota Batam. Kelurahan Karas memiliki luas wilayah 50,449 Km² dan dihuni sekitar 2.555 jiwa penduduk dengan batas-batas sebagai berikut :

(Sumber : Profil Kelurahan Karas Kecamatan Galang Tahun 2011).

Perbatasan Kecamatan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Galang Baru Kecamatan Galang.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dendun Kecamatan Mantang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sembulang Kecamatan Galang.

(Sumber : Profil Kelurahan Karas Kecamatan Galang Tahun 2011).

Secara geografis Kelurahan Karas merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sebagian besar wilayahnya terletak dipinggiran pantai.

Sebagaimana daerah yang lainnya di Kecamatan Galang, Kelurahan Karas berdasarkan klasifikasi klimatologi merupakan daerah yang beriklim tropis yaitu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Perbedaan antara kedua musim tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai wilayah yang beriklim tropis, Kelurahan ini memiliki suhu terendah 25 derajat Celcius dan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara rata-rata Kelurahan ini mencapai 31,8 persen sampai 87 persen. (Sumber : Profil Kelurahan Karas Kecamatan Galang Tahun 2011).

D. PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DI KELURAHAN KARAS KECAMATAN GALANG KOTA BATAM TAHUN 2011

1. Analisis Peran LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal atau tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Sunyoto Usman, 2004).

Untuk mengetahui seberapa besar peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi dan peranannya yaitu

fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam LPM Kelurahan Karas ada beberapa indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan. Peran LPM di Kelurahan Karas memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Karas. Agar dapat menjadi fasilitator yang baik ada beberapa indikator yang dikaji didalamnya sebagai berikut :

a. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan mereka dan juga harus bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya.

Agar mendapatkan informasi yang jelas tentang masyarakat ikut merencanakan pembangunan, maka penulis mengajukan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Selama ini apakah Bapak/Ibu pernah ikut merencanakan pembangunan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang akan di laksanakan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan sebagai berikut :

“Pernah, karena sebelum program itu turun di Kelurahan yang biasanya harus diajukan dari tingkat bawah dulu dengan diadakan Musrenbang Tk. RT/RW dan Kelurahan dan seterusnya”. (Wawancara pada tanggal 17 April 2014 dengan Bapak Seri Mardiyansyah, Ketua RT.01 Kampung Padang Kelurahan Karas).

Masyarakat yang aktif seperti kutipan wawancara diatas di dalam pembangunan di daerahnya akan mempercepat kemajuan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga karena partisipasi masyarakat sangat tinggi, dimana mereka tidak harus digerakkan terlebih dahulu atau diajak untuk memberikan perhatiannya kepada pembangunan termasuk dalam merencanakan kegiatan LPM Kelurahan Karas.

Ikut merencanakan pembagunan bukan hanya pada bidang fisik tetapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa juga dapat disampaikan melalui LPM Kelurahan Karas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan LPM Kelurahan Karas. Dengan pertanyaan yang sama, penulis mendapatkan jawaban yang sama dapat kita lihat dalam kutipan wawancara sebagai berikut :.

“Pernah ikut, masalah di Kelurahan Karas ”. (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 dengan Bapak Matsyah, Ketua RW.04 Kampung Batu Putih Kelurahan Karas).

Masyarakat yang aktif di dalam menggerakkan kemajuan pembangunan desa memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya LPM Kelurahan Karas, Untuk memperkuat data maka ditanyakan secara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPM Kelurahan Karas) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam

menjalankan program LPM di Kelurahan Karas ? Adapun jawaban yang diberikan :

”Partisipasi masyarakat sangat berkurang dalam menjalankan program LPM karena kurang kesadaran dari masing-masing individu, zaman sekarang rasa kebersamaan dan gotong royong sudah sangat berkurang, hal itu dikarenakan masyarakat menganggap aparat atau lembaga sudah digaji pemerintah dan mereka menganggap itu memang sudah menjadi tugas mereka”.

(Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Abdul Razak Ketua LPM, Fasilitator Kelurahan Karas)

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator melalui LPM Kelurahan Karas sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran untuk merencanakan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat.

b. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik di tingkat desa maupun Kelurahan Karas. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindaklanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Galang Kota Batam. Untuk memperoleh informasi yang jelas maka diberikan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan dalam menentukan prioritas dalam penyelenggaraan program pemerintah yang akan dilaksanakan di Kelurahan Karas ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua Informan sebagai berikut :

“Yang saya lakukan dalam menentukan prioritas dalam penyelenggaraan program Kelurahan Karas hanya untuk kepentingan orang ramai atau

masyarakat umum.”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Faisal, Seksi Pendidikan LPM).

Masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LPM Kelurahan antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan di desa maupun di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pelaku LPM Kelurahan Karas. Kutipan wawancaranya sebagai berikut :

”Penentuan prioritas dapat dilihat dulu apa yang sangat dan amat dibutuhkan masyarakat itu yang di prioritaskan untuk kepentingan bersama dan ikut mensosialisasikan apa-apa saja yang sudah diprogramkan pemerintah setelah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan warga”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Mohd. Saleh, Ketua Karang Taruna Kelurahan Karas).

Kemudian didukung pula oleh jawaban yang disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan LPM Kelurahan Karas yang menyebutkan sebagai berikut:

“Program prioritas dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Musrenbang tingkat RT, RW dan Kelurahan yang dilakukan setahun sekali”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Bapak Selamat, Tokoh Pemuda Kelurahan Karas).

Kemudian untuk memperoleh data yang lebih kuat, maka diberikan wawancara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPM, Ketua LPM Kelurahan Karas) dengan pertanyaan yang diberikan sebagai berikut : Menurut Bapak apakah program LPM ini benar-benar dibutuhkan atau tidak di Kelurahan Karas ? Jawaban yang diperoleh yaitu :

”Sebenarnya sangat di butuhkan, hanya saja terkadang masyarakat no coment dengan program LPM. Mereka menganggap LPM tidak bisa berbuat apa-apa yang selama ini ada pembangunan dan lain-lain itu hanya Kelurahan yang berbuat, padahal disamping Kelurahan LPM ikut berperan penting dalam program yang dijalankan oleh Pemerintah”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Abdul Razak, Fasilitator PNPM, Ketua LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maka, penulis mencoba menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Pembedayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPM Kelurahan Karas bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPM tidak bisa berbuat apa-apa.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Kelurahan Karas mensosialisaikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat..

Kondisi geografis yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan dan rentannya bencana alam memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembangunan kelurahan.

a. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan

Kegiatan LPM tidak akan berjalan bila tidak adanya peran serta dari masyarakat, sebab masyarakat tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada orang yang menggerakkan. Kebijakan Pemerintah melalui LPM Kelurahan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di desa tempat mereka tinggal.

Masyarakat yang ikut dalam rapat merupakan utusan dari desa masing-masing sebagai perwakilan untuk membawakan aspirasi masyarakat desa tentang program-program pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh

anggota masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan LPM Kelurahan yang telah disepakati di Kecamatan Galang Kota Batam.

Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang partisipasi masyarakat ikut di dalam rapat yang diadakan LPM Kelurahan Karas, penulis memberikan wawancara kepada semua informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti rapat yang diadakan LPM di Kelurahan Karas Kecamatan Galang ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan bervariasi sebagai berikut :

“Ya, yang diadakan LPM yaitu rapat yang dibahas program apa saja yang akan di lakukan di Kelurahan Karas ”(Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Faisal, Seksi Pendidikan LPM).

Dari hasil wawancara Bapak Faisal dapat dilihat bahwa ia selalu menghadiri rapat agar dapat mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Karas.

Selanjutnya penulis juga meminta pernyataan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Berikut kutipan wawancaranya :

“Pernah, karena saya adalah RT setempat yang ikut berperan dalam kegiatan LPM dan sekaligus saya adalah seksi pembangunan di struktur LPM tersebut.”. (Wawancara pada tanggal 17 April 2014 dengan Bapak Seri Mardiansyah, Ketua RT 01 Kampung Padang Kelurahan Karas).

Dari kutipan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa warga yang bersangkutan mengikuti yang diadakan LPM Kelurahan Karas disebabkan karena mereka menyadari bahwa program yang akan diadakan pemerintah ini untuk kemajuan bagi daerahnya. Hal ini mengindikasikan rasa tingkat partisipasi warga tinggi. Selain pernyataan dari Bapak Seri Mardiansyah, penulis juga meminta pernyataan dari Bapak Matsyah. Kutipan wawancara sebagai berikut :

“Pernah, rapat diadakan di Sekretarian LPM Kelurahan Karas bersama warga Karas, RT, RW dan tokoh agama”.. (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 dengan Bapak Marsyah, Ketua RW.04 Kampung Batu Putih Kelurahan Karas).

Dari pernyataan informan diatas, jelas dapat kita lihat pernyataan dari mereka rata-rata mengungkapkan pernyataan yang positif. Masyarakat yang ikut dalam rapat dan mengetahui adanya kegiatan rapat yang akan di laksanakan karena disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri tentang pentingnya LPM Kelurahan untuk mengadakan rapat, guna pembangunan di desanya.

Untuk memperkuat data diberikan wawancara secara langsung kepada Fasilitator LPM Kelurahan (Key Informan) dengan pertanyaan yang diajukan : “Menurut Bapak apakah masyarakat pernah mengikuti setiap diadakannya rapat LPM Kelurahan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang ? Adapun jawaban yang diperoleh yaitu :

“Menurut saya pernah, masyarakat yang ikut dalam rapat ditingkat Kecamatan adalah hanya mereka yang mewakili kelurahan yang dipilih dalam musyawarah kelurahan, yang duduk sebagai perwakilan mengusulkan beberapa kebutuhan di kelurahannya masing-masing, seperti sarana dan prasarana yang belum ada di desa di tempat mereka tinggal”.
(Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Abdul Razak, Fasilitator LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peran LPM sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga yang di tunjuk Pemerintah telah mengadakan rapat di Kelurahan Karas rapat mendapatkan informasi – informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan – hambatan yang di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

b. Masyarakat Iktut Memberikan Informasi Bagi Berjalannya Program Pembangunan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan juga harus menerima informasi termasuk sosialisasi tentang kegiatan yang akan dibuat

oleh LPM Kelurahan. Namun kegiatan pembangunan yang dibuat tidak akan berjalan jika masyarakat tidak ikut memberikan informasi tentang pembangunan yang akan dibuat maupun memberikan informasi yang didapat kepada orang lain yang tidak hadir pada saat rapat LPM Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam. Untuk mendapatkan informasi penulis memberikan wawancara kepada semua informan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan yaitu : Selama berjalannya program LPM Kelurahan, apakah Bapak/Ibu pernah memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan ? Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan bervariasi sebagai berikut :

“Kami sering memberikan informasi kepada masyarakat, contohnya untuk membentuk organisasi atau kelompok karena bantuan Pemerintah sekarang harus berkelompok.”. (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 dengan Bapak Isafi’i, A. Md, Guru di Kelurahan Karas).

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan sudah di seleggarakannya sosialisasi LPM Kelurahan dalam memberitahukan apa-apa saja yang menjadi tujuan akan diadakannya LPM Kelurahan ini. Sehingga sebahagian warga telah mengetahui informasi tentang LPM Kelurahan. Anggapan mereka, kegiatan apa saja yang dilakukan Pemerintah untuk memajukan desa mereka pasti diberi dukungan.

Keterangan tambahan kami peroleh dari pelaku LPM Kelurahan lainnya yaitu Dzakaria selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Kelurahan Karas. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut :

“Iya, tetapi karena keterbatasan LPM, informasi yang diterima oleh masyarakat pun hanyalah sekedar informasi, tetapi tidak berjalan dengan baik”.. (Wawancara pada tanggal 17 April 2014 dengan Bapak Dzakaria, Tokoh Masyarakat Kelurahan Karas).

Dari kutipan wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa sebagai Tokoh Masyarakat di Kelurahan Karas ia sangat tertarik dengan program Pemerintah mengenai LPM Kelurahan. Karena dia, sebagai Tokoh Masyarakat harus selalu memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan Karas. Agar tidak ketinggalan informasi ia selalu menghadiri rapat apabila diundang.

Hal sikap diatas mengindikasikan bahwa Bapak Dzakaria memiliki kesadaran yang tinggi untuk pembangunan di kelurahannya. Ia bahkan tidak mau ketinggalan informasi.

Semua masyarakat ketika diadakan rapat harus memberikan partisipasinya, atau mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPM Kelurahan melalui musyawarah.

Partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan merupakan kesukarelaan yang diberikan secara pribadi oleh setiap orang yang melihat dan mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan LPM Kelurahan. Kemudian diperkuat pula keterangan yang diberikan oleh Key Informan selaku fasilitator LPM Kelurahan. Dengan pertanyaan sebagai berikut ? Apakah ada hambatan dalam mensosialisasikan program LPM. Jawaban yang diperoleh yaitu :

“Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LPM sangat kurang, sumber saya masyarakat Kelurahan Karas masih rendah dan kurang terorganisirnya masyarakat baik secara organisasi”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Abdul Razak, Fasilitator LPM, Ketua LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program, maka tidak mendapatkan informasi LPM Kelurahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator kurang berjalan hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya dari orang-orang yang aktif di desa saja dan pihak-pihak yang peduli dengan pembangunan yang dibuat melalui LPM Kelurahan termasuk juga kurangnya sosialisasi bagi semua masyarakat Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator

pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kota. banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

a. Masyarakat Memanfaatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan di dukung juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi.. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang dibuat adalah dengan dengan ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi yang ada di masing-masing desa. Kebijakan Pemerintah melalui LPM Kelurahan adalah bertujuan memberdayakan semua masyarakat. Untuk memperoleh data berkaitan dengan permasalahan tersebut, diberikan wawancara secara langsung kepada semua Informan. Jawaban yang diberikan dari informan sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dan bergabung di dalam membangun desanya serta mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh LPM Kelurahan, seperti halnya yang bertolak belakang dikatakan oleh salah seorang Ibu yang pernah ikut berpartisipasi dengan pertanyaan sebagai berikut : Berikan penjelasan apakah selama ini Bapak/Ibu sudah memanfaatkan tempat yang sudah dibangun LPM Kelurahan Karas ? Adapun jawaban semua informan mempunyai persamaan, yaitu :

“Iya, contohnya perbaikan jalan yang berlubang atau rusak dan memanfaatkan gedung serbaguna untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan Kelurahan dan warga sekitarnya”.
(Wawancara pada tanggal 21 April 2014 dengan Ibu Sanjar, Staf Kelurahan Karas).

Program LPM Kelurahan merupakan program yang ditujukan untuk desa maka perlu partisipasi masyarakat desa untuk ikut bekerja di dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa seperti perbaikan jalan protokol, batu miring, jembatan nelayan, pembangunan Posyandu, penyediaan sarana MCK dan lain-lain yang telah dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Karas yang mengatakan :

“Sudah, salah satunya MCK yang dibangun pas di lokasi tempat saya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Bapak Mohd. Saleh, Ketua Karang Taruna Kelurahan Karas).

Dari kutipan-kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa Ibu Saniar dan Bapak Mohd. Saleh yang mewakili seluruh warga yang ada di Kelurahan Karas telah menikmati hasil pembangunan yang ada di Kelurahan mereka. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa warga setempat dapat memanfaatkan bangunan yang telah dibuat.

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas diberikan wawancara langsung kepada Fasilitator LPM selaku Key Informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, apakah selama ini masyarakat sudah memanfaatkan tempat yang dibangun oleh LPM Kelurahan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam ? Adapun jawaban yang diperoleh sebagai berikut :

”Menurut penilaian saya masyarakat sudah maksimal memanfaatkan pembangunan, mayoritas prasarana sosial dasar yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Karas Kecamatan Galang”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Abdul Razak, Fasilitator LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat

sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh LPM Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

a. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing desa yang telah dibuat ditunjukkan dengan mereka ikut merawat semua pembangunan yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya program LPM Kelurahan yang telah berjalan di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam. Perawatan pembangunan ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan, antara lain : Jalan Protokol, Batu Miring, Jembatan Nelayan, Posyandu dan MCK

Jika hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak akan memperoleh fasilitas dari bantuan pemerintah LPM Kelurahan. Untuk memperoleh data maka diberikan wawancara kepada informan. Adapun jawaban yang diperoleh dari semua informan hampir sama.

Partisipasi masyarakat di dalam perawatan pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakatlah yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat, berikut kutipan wawancaranya :

“Iya mau, tetapi hanya sebagian saja karena rasa memiliki tersebut kurang, mereka berfikir jika nanti fasilitas yang sudah disediakan rusak, toh Pemerintah bantu lagi. Mereka tidak merasa rugi karena mereka anggap itu bukan uang dari mereka”. (Wawancara pada tanggal 21 April 2014 dengan Ibu Saniar, Staf Kelurahan Karas).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat belum menyadari untuk merawat bangunan yang telah di bangun. Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Bapak Selamat yang menjelaskan bahwa :

“Kurang, masyarakat Kelurahan kurang atau sebagian besar hanya memanfaatkan dan urusan pemeliharaan di serahkan kepada Pemerintah”.

(Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Bapak Selamat Tokoh Pemuda Kelurahan Karas).

Dari kutipan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa tingkat partisipasi untuk merawat bangunan yang telah dibuat masih rendah. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara di atas. Hal senada juga di utarakan oleh seseorang warga yang ada di Kelurahan Karas, berikut kutipan wawancaranya :

“Itulah yang menjadi kendala terbesar dilingkungan masyarakat kami, bangunan yang sudah dibangun sudah difasilitasi. Jangankan mau melaksanakan kewajiban mereka menjadi warga yang baik, malah sebagian besar mereka mengabaikan program atau fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah”. (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Mohd. Saleh Ketua Karang Taruna Kelurahan Karas).

Untuk memperkuat data maka diberikan wawancara langsung kepada Key Informan (Fasilitator LPM) dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut : Menurut penilaian Bapak, apakah Masyarakat Kelurahan Karas mau ikut merawat pembangunan yang telah dibuat oleh LPM Kelurahan Karas ? Adapun jawaban yang diperoleh yaitu :

”Ya, memang harus seperti itu maksudnya setelah selesai pembangunan dan di dalam musyawarah desa serah terima masyarakat membentuk satu tim yang dinamakan dengan tim pemantau atau dikenal dengan TP3”. (Tim Pemelihara, Pelestarian Pembangunan)”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Abdul Razak Fasilitator LPM, Ketua LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di kelurahan Karas dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

a. LPM Kelurahan Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan

Peran masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM Kelurahan yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan di wilayah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu di dalam pelaksanaan kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang

bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu LPM sendiri semestinya melakukan Pemantauan, Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPM Kelurahan tersebut. Untuk mengetahui seberapa jauh LPM Kelurahan melaksanakan fungsinya maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai bahan wawancara sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu apakah selama berjalannya program LPM di Kelurahan Karas ada pemantauan atau pengawasan oleh anggota LPM ?

“Menurut pribadi saya, selama ada LPM disini tidak ada melakukan pengecekan secara berkala, baik bangunan-bangunan yang telah di bangun, mereka anggota LPM melakukan pengecekan di saat awal, berjalannya kegiatan dan berakhir nya kegitanan dan setelah selesai proses itu semua sama sekali tidak ada”, (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 dengan Bapak Isafi’i A,Md, Guru Kelurahan Karas).

Program LPM Kelurahan ini merupakan program yang ditujukan untuk desa maka perlu partisipasi masyarakat desa untuk ikut bekerja di dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa seperti pembangunan Perbaikan Jalan Protokol, Batu Miring, Jembatan Nelayan, Posyandu, dan MCK yang telah dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Karas Kecamatan Galang. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh Ketua RW. 04 Kampung Batu Putih kelurahan Karas yang mengatakan :

”Sebagian besar pembangunan fisik yang telah di bangun di daerah kami, ya begitu adanya, berjalan dengan semestinya. Sebagai Ketua RW di Kampung Batu Putih saya belum pernah melihat anggota atau ketua LPM melakukan secara langsung di lapangan jika pembangunan tersebut sudah selesai dibangun. (Wawancara pada tanggal 14 April 2014 dengan Bapak Marsyah Ketua RW Kampung Batu Putih Kelurahan Karas).

Untuk memperoleh data yang lebih kuat maka penulis memberikan pertanyaan secara langsung kepada Key informan (Fasilitator LPM) berkaitan

dengan pertanyaan : Sebagai Fasilitator atau pendamping program LPM apakah ada pemantauan dari anggota LPM di Kelurahan Karas ? Adapun jawaban yang diberikan sebagai berikut :

”Nah ini masalahnya, selama ini memang tidak pernah ada pemantauan yang dilakukan oleh fasilitator, sebab disini juga tidak ada hukuman yang berat atau tidak ada aturan yang mengikat dari pihak berwenang. Yang penting sudah melakukan apa yang di programkan, terlepas itu bagus atau tidaknya tergantung masyarakat yang menanggapi”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Bapak Abdul Razak, Fasilitator Kelurahan Ketua LPM Kelurahan Karas).

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.

b. LPM Kelurahan Melakukan Evaluasi pada Program Pembangunan.

Kegiatan LPM Kelurahan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPM itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan di masing-masing desa. Untuk itu penulis mengajukan pertanyaan kepada Informan dan Key Informan sebagai berikut : Menurut Bapak/Ibu apakah selama berjalannya program LPM di Kelurahan Karas ada Evaluasi terhadap Program Pembangunan ?

"Baik tidaknya dari hasil pembangunan tersebut masyarakat yang menentukan, sari pihak LPM Kelurahan tidak ada melakukan pengecekan kembali seperti di utarakan pertanyaan tersebut". (Wawancara pada tanggal 17 April 2014 dengan Bapak Seri Mardiansyah Ketua RT.01 Kampung Padang Kelurahan Karas).

Hal senada juga diutarakan oleh Dzakaria :

"Setau saya, selama saya tinggal di daerah ini belum ada kegiatan evaluasi yang di lakukan, apa yang di perbuat itu lah yang masyarakat terima, sebab masyarakat di sini kurang mengambil tau tentang adanya kegiatan di daerah nya sendiri".

Untuk memperkuat data dengan permasalahan di atas diberikan wawancara langsung kepada Fasilitator LPM selaku Key Informan dengan pertanyaan sebagai berikut : Berapa lama pemantauan tersebut berjalan ? Adapun jawaban yang diperoleh sebagai berikut :

"Jika tidak ada pemantauan sudah tentu tidak ada jangka waktu yang dilakukan di LPM tersebut".(Wawancara pada tanggal 27 maret 2014 dengan Bapak Abdul Razak, Fasilitator, Ketua LPM Kelurahan Karas.

Dari kutipan wawancara di atas terlihat jelas bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Tidak di jalankan sama sekali. Setelah terjadi pembangunan dan sampai selesai tidak dilakukan pengevaluasian oleh anggota atau Ketua LPM itu sendiri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua LPM Kelurahan Karas bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPM tidak bisa berbuat apa-apa.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM Kelurahan untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peran LPM sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku sebagai lembaga yang di tunjuk Pemerintah telah mengadakan rapat di Kelurahan Karas rapat mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan-hambatan yang di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di kelurahan Karas dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut.

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan adalah dimana Peran LPM Kelurahan sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator terdapatnya hasil yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh tanggapan dari masyarakat Kelurahan Karas itu sendiri. Dimana Peran LPM Kelurahan sudah melakukan tugas nya sesuai dengan acuan LPM tetapi terjadi tidak sesuai yang seharusnya terjadi. Contoh nya dalam undangan rapat, tidak memberikan solution yang terbaik bagi Kelurahan nya sendiri, kurangnya rasa kepedulian terhadap program pembangunan yang telah dibangun dalam memelihara dan merawatnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari program Pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan lebih aktif sebagai berikut :

Diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kecamatan untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga LPM Kelurahan tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan LPM Kelurahan. Diharapkan kepada fasilitator LPM Kelurahan agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.

Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam LPM Kelurahan Karas baik kaum laki- laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di Kelurahan Karas kecamatan Galang Kota Batam.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan, peran akan terwujud secara baik jika pemerintah, fasilitator Kelurahan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini. Jadi Penulis dapat menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa Peranan LPM di Kelurahan Karas sudah baik dan berjalan sesuai dengan semestinya atau sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun respon dari masyarakat di Kelurahan itu sendiri yang kurang menanggapi Program dari Pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Moleong. Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Handari. *Metode Bidang Penelitian Sosial*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabet.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Range dan Determinan*. Bandung, Alfabeta.
- Harijani, Doni rekro, Dra 2001. *Etos Kerja perempuan Desa*. Yogyakarta. Philoshopy Press.
- Koentjaraningrat Prof, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Taruna, JC Tukiman. (2001), *Pendidikan Nonformal Dalam Perspektif Pemberayaan Masyarakat*. Makalah disampaikan pada pertemuan tahun IV SPPM, Solo, 25-28 September 2001. Dapat dilacak pada www.balaidesa.or.id/tukiman.htm.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Djopari, Jrg dan Ratnia Solihah. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Harjanto. 2008 *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Parson, Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, FE UI.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Sunyoto Usman,2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Dokumen :
- Laporan Tahunan 2011 Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000
- Profil Kelurahan Karas Kecamatan Galang Tahun 2011
- Selayang Pandang Profil Wilayah Kecamatan Galang Kota Batam

<http://berugaqelen2010.wordpress.com/lembaga-desa/lkmd/>
Kumpulan Peraturan tentang Kecamatan dan Kelurahan